

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* atau tanggung jawab sosial perusahaan merupakan hal yang wajib dilakukan oleh perusahaan, terutama bagi perseroan terbatas. Ketentuan pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* diatur oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 74 tentang Perseroan Terbatas, yang menyatakan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/ atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Menurut ISO 26000, *Corporate Social Responsibility* adalah tanggung jawab organisasi terhadap masyarakat dan lingkungan hidup akibat aktivitas operasinya dengan cara transparan dan beretika, berkontribusi kepada *sustainable development*.

Tak hanya memberikan manfaat bagi masyarakat, *corporate social responsibility* juga dapat bermanfaat bagi perusahaan itu sendiri. Pengungkapan *corporate social responsibility* dapat meningkatkan reputasi perusahaan (Wu *et al.*, 2020). Reputasi perusahaan yang baik akan meningkatkan nilai perusahaan di mata masyarakat. Nilai perusahaan merupakan persepsi investor tentang keberhasilan perusahaan yang sering dikaitkan dengan harga saham (Stiaji *et al.*, 2017). Harga saham yang tinggi akan meningkatkan nilai perusahaan. Menurut Saridewi *et al.*, (2016), dengan mengungkapkan *corporate social responsibility*, keberlanjutan perusahaan akan lebih terjamin karena memperhatikan dimensi sosial dan lingkungan, sehingga akan menarik perhatian masyarakat dan investor.

Akan tetapi, faktanya di Indonesia terjadi beberapa kasus penyalahgunaan dana *corporate social responsibility*. Dana yang seharusnya dialokasikan untuk kepentingan masyarakat, disalahgunakan oleh beberapa pihak. Sebagai contoh, kasus korupsi dan pencucian uang dana *corporate social responsibility* terjadi pada Pertamina Foundation selama tahun 2012-2014. Nina Nurlina, mantan Direktur Eksekutif Pertamina Foundation yang juga merupakan salah satu calon pimpinan KPK ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi ini. Dana tersebut mulanya dimaksudkan untuk program Gerakan Menabung Pohon yang akan dilaksanakan di Depok, Jawa Barat dan beberapa daerah di sekitarnya. Dalam kasus ini, terdapat banyak pemalsuan, mulai dari tanda tangan petani, tanda tangan kepala desa, tanda tangan lurah, stempel kelurahan, hingga pohon yang dilaporkan telah ditanam (Sofwan, 2016).

Tak hanya itu, kasus lain terjadi pada tahun 2020. Dana *corporate social responsibility* Bank SulutGo (BSG) sebesar 1,2 miliar rupiah mulanya diperuntukan bagi pembangunan RSUD Gigi dan Mulut di Manado. Akan tetapi, pada bulan April 2020, dana senilai 650 juta rupiah dipindahkan ke rekening pribadi milik oknum pejabat RSUD tersebut. Lalu pada bulan Agustus 2020, dana tersebut dikembalikan oleh pejabat RSUD Manado ke Kejari. Sisanya sekitar 550 juta rupiah hingga kini belum diketahui keberadaan dan penggunaannya (Ronal, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan *corporate social responsibility* yang dilakukan perusahaan tidak sepenuhnya dengan niat yang baik, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat perlu waspada dalam menerima bentuk tanggung jawab sosial perusahaan yang mungkin saja dilakukan

dengan niat tertentu, seperti untuk menutupi sesuatu. Salah satu kasus terjadi pada tahun 2011, di mana sebuah perusahaan memberikan program *corporate social responsibility*-nya kepada universitas untuk membangun citra yang baik. Namun ternyata program itu merupakan pencucian uang hasil tindak kejahatan, seperti penggelapan pajak (Yuli, 2011).

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Umbara dan Suryanawa (2014) tentang pengaruh pengungkapan *corporate social responsibility* pada nilai perusahaan pada seluruh perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2012. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengungkapan *corporate social responsibility* memiliki pengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya, penelitian serupa dilakukan oleh Ayem dan Nikmah (2019) mengenai pengaruh *corporate social responsibility* terhadap nilai perusahaan terhadap perusahaan LQ45 yang terdaftar di BEI tahun 2013-2017 menunjukkan hasil bahwa *corporate social responsibility* berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Hasil tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan Masruroh dan Makaryanawati (2020) tentang pengaruh pengungkapan tanggung jawab sosial terhadap nilai perusahaan pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengungkapan tanggung jawab sosial berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.

Hasil berlawanan ditunjukkan oleh penelitian oleh Stiaji *et al.* (2017) tentang pengaruh *corporate social responsibility* terhadap nilai perusahaan pada perusahaan *food and beverage* yang terdaftar di BEI periode 2013-2015. Hasil menunjukkan bahwa *corporate social responsibility* memiliki pengaruh negatif

terhadap nilai perusahaan. Hasil serupa juga ditunjukkan oleh penelitian yang dilakukan Sabatini dan Sudana (2019) yang dilakukan pada perusahaan yang terdaftar di Indeks Bisnis 27 periode 2014-2016. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Suryati *et al.* (2019) terhadap perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2014-2016 juga menunjukkan pengaruh negatif dari *corporate social responsibility* terhadap nilai perusahaan.

Telah banyak penelitian yang dilakukan untuk menguji pengaruh antara *Corporate Social Responsibility* dengan nilai perusahaan, namun hasil yang didapatkan belum konsisten. Pengungkapan *corporate social responsibility* yang semula dilakukan sebagai wujud tanggung jawab sosial bagi masyarakat dan lingkungan, pada akhirnya disalahgunakan untuk menutupi suatu kejadian oleh sebagian pihak yang tidak bertanggung jawab. Untuk itu, peneliti bermaksud untuk menjelaskan hubungan antara *corporate social responsibility* dan nilai perusahaan dengan memasukkan *financial distress* sebagai variabel yang memoderasi hubungan antara *corporate social responsibility* dengan nilai perusahaan. *Financial distress* diartikan sebagai suatu kondisi yang dialami perusahaan sebelum mengalami kebangkrutan (Sutra dan Mais, 2019). Hal ini bisa terjadi karena pendapatan yang diterima perusahaan tidak sebanding dengan pengeluaran yang harus ia bayarkan. Perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan namun tetap melakukan *corporate social responsibility*, akan menyebabkan penurunan pada nilai perusahaannya. Penurunan pada nilai perusahaan terjadi karena perusahaan mungkin melakukan *corporate social responsibility* dengan unsur pencitraan, di mana perusahaan melakukan *corporate*

social responsibility untuk menutupi kesulitan keuangan yang sedang dihadapinya dengan harapan masyarakat tetap menilai baik perusahaan tersebut. Hal ini akan menyebabkan perusahaan dinilai kurang baik oleh masyarakat maupun investor, sehingga akan berdampak pada penurunan nilai saham yang juga berpengaruh pada turunnya nilai perusahaan.

1.2. Rumusan Masalah

Pengungkapan *corporate social responsibility* telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 pada Pasal 74. Perusahaan yang melakukan *corporate social responsibility*, tak hanya memberikan dampak baik bagi masyarakat, namun juga mendapatkan dampak yang baik bagi perusahaannya, yaitu meningkatkan nilainya di mata masyarakat. Akan tetapi, masih terdapat penyalahgunaan dana yang dialokasikan untuk kegiatan *corporate social responsibility* oleh sejumlah pihak. Perusahaan juga mungkin melakukan *corporate social responsibility* dalam rangka menutupi kondisi keuangannya yang buruk.

Berdasarkan uraian tersebut, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Apakah pengungkapan *corporate social responsibility* berpengaruh terhadap nilai perusahaan?
2. Apakah *financial distress* dapat memoderasi hubungan antara *corporate social responsibility* terhadap nilai perusahaan?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh pengungkapan *corporate social responsibility* terhadap nilai perusahaan dengan *financial distress* sebagai variabel moderasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2015 – 2019.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan, sumber referensi, serta memberikan kontribusi teori mengenai pengaruh *financial distress* dalam memoderasi hubungan *corporate social responsibility* dan nilai perusahaan dengan menggunakan objek penelitian di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi pemahaman yang lebih bermanfaat bagi para manajer perusahaan dalam menjaga kondisi keuangan perusahaan agar terhindar dari *financial distress*. Hal ini penting agar perusahaan tetap dapat melakukan pengungkapan *corporate social responsibility* sebagai bentuk kepedulian perusahaan kepada para pemangku kepentingan, yang kemudian akan mempengaruhi nilai perusahaan.